

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : 252 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT HASIL UJI TIPE  
EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan penataan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
  6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT HASIL UJI TIPE EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU**

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan, atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan transmisinya, atau kendaraan yang diimpor dalam keadaan utuh (*completely built-up*) tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
2. Program penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru atau yang disebut dengan Program *Mandatory Disclosure of Automotive Emissions* adalah penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru.

### Pasal 2

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor yang telah melakukan uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru wajib menyerahkan salinan dokumen hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Berdasarkan salinan dokumen hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian dan penentuan peringkat terhadap setiap kategori kendaraan bermotor tipe baru.

### Pasal 3

- (1) Program penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru diikuti oleh setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor yang melakukan uji tipe emisi.
- (2) Penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dilakukan berdasarkan hasil :
  - a. Pemeriksaan dokumen;
  - b. Penilaian parameter ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

#### **Pasal 4**

Program penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor kategori L, M, N dan O didasarkan pada tingkat ambang batas emisi gas buang dengan parameter HC, CO, NOx dan/atau PM sesuai dengan kategori masing-masing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).

#### **Pasal 5**

- (1) Cara perhitungan hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*).
- (2) Cara perhitungan penentuan penilaian dan peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru.
- (2) Menteri Negara Lingkungan Hidup mengumumkan peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun sekali melalui media cetak atau media elektronik atau papan pengumuman.

#### **Pasal 7**

Bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor yang kendaraan bermotornya termasuk dalam 10 (sepuluh) peringkat emisi gas buang terbaik akan diberikan piagam penghargaan untuk setiap kategori sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor kategori M berpengerak motor bakar cetus api, *completely knock-down (CKD)*;
- b. kendaraan bermotor kategori M berpengerak motor bakar cetus api, *completely built-up (CBU)*;
- c. kendaraan bermotor kategori M berpengerak motor bakar kompresi, *completely knock-down (CKD)*;
- d. kendaraan bermotor kategori M berpengerak motor bakar kompresi, *completely built-up (CBU)*;
- e. kendaraan bermotor kategori N berpengerak motor bakar cetus api, *completely built-up (CBU)*;
- f. kendaraan bermotor kategori N berpengerak motor bakar cetus api, *completely built-up (CBU)*;
- g. kendaraan bermotor kategori N berpengerak motor bakar kompresi, *completely knock-down (CKD)*;
- h. kendaraan bermotor kategori N berpengerak motor bakar kompresi, *completely built-up (CBU)*;

- i. kendaraan bermotor kategori O berpengerak motor bakar kompresi, *completely knock-down (CKD)*;
- j. kendaraan bermotor kategori O berpengerak motor bakar kompresi, *completely built-up (CBU)*;
- k. kendaraan bermotor kategori L, *completely knock-down (CKD)*;
- l. kendaraan bermotor kategori L, *completely built-up (CBU)*;

#### **Pasal 8**

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan penilaian peringkat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru atas usulan Tim Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 9**

- (1) Program Penilaian Peringkat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru diberlakukan mulai pada tahun 2005.
- (2) Hasil Penilaian Peringkat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru akan mulai diumumkan pada tahun 2006.

#### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Desember 2004

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan  
Kelembagaan Lingkungan Hidup

Ttd.

Hoetomo, MPA.